

ANALISIS KEBERHASILAN TAHAPAN PERHUTANAN SOSIAL DAN STRATEGI PENGEMBANGAN HUTAN DESA DI DISTRIK KAYAUNI KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT

(Analysis of the Success of Social Forestry Stages and Village Forest Development Strategies in Kayauni Sub-district, Fakfak, West Papua Province)

AVALINUS M. WARAWARIN¹, ANTONI UNGIRWALU^{2✉}, OBED N. LENSE³

¹Mahasiswa Program Pascasarjana S2 Kehutanan, Universitas Papua Manokwari, Papua Barat, 98314. Tlp/Fax: +62986211065

²Fakultas Kehutanan Universitas Papua, Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari, 98314

✉Penulis Korespondensi: Email a.ungirwalu@unipa.ac.id

Diterima: 27 Feb 2024 | Disetujui: 11 Mar 2024

Abstrak. Skema hutan desa mengalami peningkatan yang signifikan di Papua Barat. Sayangnya dari sekian penelitian tentang hutan desa untuk implementasi dan evaluasi program perhutanan sosial di Papua Barat belum dijumpai. Hal ini tentunya menjadi peluang penelitian tersendiri dalam mengungkap secara spesifik pelaksanaan program perhutanan sosial melalui sebuah kajian komprehensif agar dapat dipublikasikan sejauh mana keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik wawancara, observasi lapang dan studi pustaka. Berdasarkan 5 tahapan perhutanan sosial selanjutnya setiap atribut di masing-masing dimensi diberikan skor dengan skala 1-5. Selanjutnya dianalisis menggunakan statistik naratif menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pengelolaan skema 5 (lima) Hutan Desa di wilayah Distrik Kayauni, Kabupaten Fakfak berdasarkan kelima tahapan pendampingan program perhutanan sosial menunjukkan bahwa tingkat keberhasilannya berada pada skala 3 (netral) yang berarti belum mencapai semua target dan tujuan di setiap tahapannya sejauh ini. Kendala utama dalam program perhutanan sosial yang belum berjalan secara efektif disebabkan oleh permasalahan kendala teknis terkait modal, tenaga pendamping dan internal kelompok masyarakat. Perlunya mengevaluasi secara komprehensif tahapan pendamoingan sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan dan lingkungan yang berkelanjutan.

Keywords: Hutan desa, pendampingan, keberhasilan, Fakfak, Papua Barat

Abstract. Village forest schemes have experienced a significant increase in West Papua. Unfortunately, there has been no research on village forests for the implementation and evaluation of social forestry programs in West Papua. This is certainly a research opportunity in itself to reveal the specifics of the implementation of social forestry programs through a comprehensive study so that the extent of its success can be published. The research method used is a descriptive method using interview techniques, field observation and literature study. Based on the 5 stages of social forestry, each attribute in each dimension is given a score on a scale of 1-5. Next, it was analyzed using narrative statistics using

quantitative and qualitative methods. The results of the research show that the development of the management of the 5 (five) Village Forest schemes in the Kayauni District area, Fakfak Regency based on the five stages of social forestry program assistance shows that the level of success is on a scale of 3 (neutral), which means that all targets and objectives at each stage have not been achieved so far. The main obstacle in the social forestry program which has not been running effectively is caused by technical problems related to capital, accompanying staff and internal community groups. There is a need to comprehensively evaluate the stages of assistance so that the goals of prosperity and a sustainable environment can be achieved.

Keywords: Village forest, assistance, success, Fakfak, West Papua

PENDAHULUAN

Berbagai program kehutanan masyarakat telah dan terus diimplementasikan di seluruh dunia (Stanzel et al., 2019). Salah satunya adalah perhutanan sosial (*social forestry*) yang telah berevolusi dari tujuan awal pemberdayaan dan devolusi hak yang dianjurkan oleh gerakan reformasi global, dan sekarang dibingkai ulang dalam cita-cita pasar sebagai upaya mencari solusi untuk pengelolaan hutan berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim dan mata pencaharian kewirausahaan yang kuat (Wong et al., 2020).

Di Indonesia, keterlibatan hak kelola masyarakat dalam pengelolaan dicanangkan pemerintah melalui kebijakan program Perhutanan Sosial sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat bawah. Perhutanan Sosial sendiri telah diinisiasi sejak lama dan mengalami ekspansi berarti pada tahun 2014 di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, (Sahide et al., 2020).

Arah perubahan kebijakan kehutanan dari dominasi pengelolaan industri skala besar (*timber management*) yang diawali pada tahaun 1970-an dengan masa kejayaannya di tahun 1990-an, telah berubah ke pengelolaan berbasis masyarakat di Indonesia saat ini (Moeliono et al., 2017; Royer et al., 2018; Tajuddin et al., 2019). Pengelolaan berbasis masyarakat dikembangkan sebagai resolusi konflik antar masyarakat, pemerintah dan sektor swasta serta

menjamin manfaat produksi bagi masyarakat (Tajuddin et al., 2019; Wulandari & Inoue, 2018).

Program perhutanan sosial di Provinsi Papua Barat melalui 3 (tiga) skema Hutan Desa (HD), skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) serta skema Hutan Adat (HA). Hingga tahun 2021, izin perhutanan sosial di Provinsi Papua Barat telah diberikan kepada 74 penerima izin dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) \pm 6.444 dan luasan \pm 89.575 hektar yang terdiri dari 67 izin HD dengan luasan 87.994 hektar dan 7 izin HKm dengan luasan 1.581 hektar. Kemudian terdapat 1(satu) izin HA untuk MHA Marga Ogoney seluas 16.299 Hektar yang berlokasi di Kabupaten Teluk Bintuni.

Penelitian tentang Perhutanan Sosial (PS) terkait implementasi kebijakan hingga tahun 2022 hanya ditemukan hanya 125 penelitian di Indonesia (Farid et al., 2022). Beberapa kajian tentang program perhutanan sosial belum berjalan secara efektif dikarenakan terdapat permasalahan yang terjadi baik itu di lapangan maupun pada teknis (Amalia & Maulana, 2024). Selain itu tiga aspek utama kelemahan kelompok tani dalam program perhutanan sosial adalah belum optimalnya tata kelola kelembagaan, pengelolaan kawasan, dan usaha (Musdalifa et al., 2023). Sayangnya dari sekian penelitian tersebut untuk implementasi dan evaluasi

program PS di Papua Barat belum dijumpai. Hal ini tentunya menjadi peluang penelitian tersendiri dalam mengungkap secara spesifik pelaksanaan program perhutanan sosial melalui sebuah kajian komprehensif agar dapat dipublikasikan sejauh mana keberhasilannya.


Pilihan terhadap skema perhutanan sosial untuk hutan desa mengalami peningkatan yang signifikan di Papua Barat (Ungirwalu et al., 2023; Ungirwalu et al., 2021) Hal yang sama dijumpai di Kabupaten Fakfak hingga tahun 2022 yang dominan memiliki ijin skema hutan desa sebanyak 15 izin. Pelaksanaan skema hutan desa pasca penetapan Surat Keputusan (SK) ijin meliputi tahapan: Pendampingan Tahap Awal, Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan dan Lingkungan, Kerja Sama, Akses Permodalan dan Akses Pasar, Pengelolaan

Pengetahuan, serta Monitoring dan Evaluasi. Apakah program hutan desa di Kabupaten Fakfak sudah mencapai target tujuan program perhutanan sosial pasca ditetapkannya SK oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)? Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut maka tujuan kajian ini adalah mengetahui keberhasilan program perhutanan sosoal skema hutan desa melalui tahapan pendampingan hutan desa di Distrik Kayauni Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini pada 5 Hutan Desa di wilayah Distrik Kayauni, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat dan dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2023.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian di wilayah Distrik Kayauni Kabupaten Fakfak

Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis menulis, *GPS*, kamera/*handphone*, dan *voice recorder*. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah kuisisioner dan dokumen data penunjang.

Metode Penelitian dan Pengambilan Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik wawancara, observasi lapang dan studi pustaka. Data yang dikumpulkan mencakup data utama dan data sekunder. Data utama diperoleh berdasarkan responden menggunakan teknik wawancara semi struktural, menurut kuisisioner (daftar pertanyaan) yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan instansi atau pihak-pihak terkait dan data jurnal ilmiah dan surat keterangan pendukung lainnya.

Responden contoh akan terdiri dari responden umum dan responden kunci. Responden umum adalah masyarakat yang menjadi anggota kelompok Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Responden umum akan dipilih secara acak (*random*) dari delapan kampung yang merupakan wilayah dari lima LPHD di Distrik Kayauni, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat dengan total anggota sebanyak 150 orang.

Penentuan jumlah responden umum akan menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2019) sbb:

$$n = \frac{N}{1+N*(e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir; e =0,1 (10%)

Dari 150 anggota LPHD dan KUPS di Distrik Kayuni diperoleh 40 responden umum. Sedangkan responden kunci adalah para pengambil kebijakan, yaitu responden yang berasal dari KPH, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPSKL Maluku Papua sebanyak 5 orang.

Tahapan evaluasi program PS melalui penentuan atribut dalam tahapan pelaksanaannya. Dalam kasus ini keberlanjutan dianalogikan sebagai keberhasilan dari pelaksanaan tahapan perhutanan sosial melalui skema hutan desa pasca penetapannya. Keberhasilan yang mencakup 5 dimensi/tahapan yaitu:

1. Pendampingan tahap awal
2. Pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan dan lingkungan
3. Kerja sama, akses permodalan dan akses pasar
4. Pengelolaan pengetahuan
5. Monitoring dan evaluasi

Untuk keperluan pengukuran, masing-masing tahapan tersebut akan dijabarkan dalam bentuk daftar pertanyaan sebagai atribut penelitian melalui pelaksanaan wawancara menggunakan kuisisioner. Bentuk kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk pernyataan dan jawaban yang akan diberi skala kategori 1-5. Masing-masing tahapan selanjutnya diukur berdasarkan atribut pelaksanaan dan pengamatan di lapangan yang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan perhutanan sosial dan atribut/kriteria pertanyaan

Tahapan PS	Atribut Pertanyaan
1. Pendampingan tahap awal	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada Sosialisasi tentang PS dan Ijin PS? • Apakah memahami materi sosialisasi PS? • Apakah pernah dilakukan inventarisasi potensi? • Apakah pernah dilakukan identifikasi potensi Dampak Lingkungan dan Sosial? • Apakah potensi hasil utama yang ada bisa dikembangkan? • Apakah sejak awal sudah dibentuk LPHD di kampung? • Apakah dilibatkan perempuan dalam kepengurusan LPHD? • Apakah tahu luasan dan letak Hutan Desa yang diusulkan? • Apakah tahu siapa yang menanda-tangani Surat Permohonan Hutan Desa yang diketahui Kepala Kampung? • Apakah tahu tentang Penetapan dan penerimaan SK pembentukan LPHD? • Apakah sudah ada AD/ART Kelompok? • Apakah sudah ada potensi unggulan yang akan dikembang-kan di kampung? • Apakah sudah ada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial? • Apakah dilibatkan perempuan dalam pengurusan KUPS? • Apakah sudah ada komoditas utama yang akan dihasilkan? • Apakah ada Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia dari LPHD-KUPS? • Apakah ada penguatan kelembagaan LPHD-KUPS?
2. Pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah sudah dilakukan penandaan batas lokasi ijin PS? • Apakah sudah dilakukan pembuatan dan penandaan ruang/zonasi? • Apakah sudah dilakukan Penyusunan RKPS dan RKT?
3. Kerja sama, akses permodalan dan akses pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada kerjasama dengan para pihak selama ini? Apakah ada bantuan modal, peluang modal, Alat Ekonomi Produktif (AEP) selama ini? • Apakah ada akses pasar dan jejaring usaha selama ini? • Bagaimana dukungan keberlanjutan APBK, APBD, APBN, LSM, dan Para Pihak ?
4. Pengelolaan pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada pengelolaan pengetahuan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pendokumentasian, publikasi media)? • Apakah ada fasilitasi pendampingan (pelatihan/ kursus/diklat) dari para pihak? • Apakah ada produk yang sudah dihasilkan selama ini? • kampung?
5. Monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada Monitoring dan Evaluasi bersama para pihak? • Apakah peran pendamping berjalan dengan baik di kampung? • Apakah perlu pendampingan rutin dan berkelanjutan serta monev bagi LPHD-KUPS di

Untuk keperluan analisis kuantitatif, bentuk pertanyaan dan jawaban berskala akan diberi skor pada Tabel 2.

Tabel 2. Pemberian skor terhadap setiap pilihan jawaban

Skala Jawaban	Skor
Sangat tahu / sangat setuju / sangat baik / sangat sering / sangat perlu	5
Tahu / setuju / baik / sering / perlu	4
Netral	3
Tidak tahu / tidak setuju / tidak baik / tidak sering / tidak perlu	2
Sangat tidak tahu/sangat tidak setuju / sangat tidak baik / sangat tidak sering / sangat tidak perlu	1

Indeks keberhasilan program dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu 0-25 (buruk atau tidak berhasil), 25.01-50 (kurang berhasil), 50.01-75 (cukup berhasil), 75.01-100 (baik atau sangat berhasil) (Kavanagh & Pitcher, 2004). Berdasarkan 5 tahapan perhutanan sosial selanjutnya setiap atribut di masing-masing dimensi diberikan skor yang mencerminkan keberlanjutan (keberhasilan) untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Skor ini menunjukkan nilai baik (*good*) dan nilai buruk (*bad*). Di antara dua nilai ekstrem ini terdapat dua nilai antara pada setiap atribut, indikator dari keberlanjutan di masing-masing dimensi mengikuti konsep.

Analisis Data

Data utama dan skunder dianalisis menggunakan 2 (dua) tahapan. Data yang diperoleh berdasarkan output penyebaran informasi lapangan pada warga untuk mengetahui jawaban perkembangan tahapan perhutanan sosial skema hutan desa melalui lima tahapan PS, selanjutnya dianalisis menggunakan menggunakan statistik naratif menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distrik Kayauni yang terletak di sebelah utara Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat yang memiliki luas wilayah sekitar 717 km². Secara administrasi batas wilayah Distrik Kayauni yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Kokas,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Fakfak dan Distrik Pariwari,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Teluk Patipi dan Distrik Furwagi,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Kramongmongga

Distrik Kayuni yang meliputi 9 (sembilan) kampung. Masing-masing memiliki wilayah administrasi dan luasnya dapat dilihat pada Tabel 3. Dari 9 kampung administratif di Distrik Kayauni, terdapat 5 (lima) skema hutan desa yang terdiri dari 1 wilayah kampung administratif dan beberapa kampung yang bergabung dalam kelompok skema hutan desa. Penetapan ijin PS, skema HD di wilayah Distrik Kayauni meliputi 5 (lima) ijin diantaranya: 1). Hutan Desa Warpa Tumber, 2). Hutan Desa Mananmur, 3). Hutan Desa Kayuni, 4). Hutan Desa Ubadari, dan 5). Hutan Desa Tirikokma.


Tabel 3. Luas wilayah 9 kampung di Distrik Kayauni

No.	Nama Kampung	Luas (Km ²)	Persentase Luas (%)
1.	Kayuni	29	4,0
2.	Kuagas	421	58,7
3.	Warpa	19	2,6
4.	Pattukar	25	3,5
5.	Homorkokma	40	5,6
6.	Ubadari	41	5,7
7.	Mananmur	31	4,3
8.	Kaburbur	54	7,5
9.	Rangkendak	57	7,9
	Total	717	100

Sumber: BPS Kabupaten Fakfak, (2022)

Hasil wawancara berdasarkan lima tahapan evaluasi program PS melalui penentuan 30 atribut pertanyaan. Responden umum yang terpilih dari 40 responden yang berasal dari

pengurus LPHD dan anggota KUPS. Dari 40 responden terpilih didominasi oleh Kaum pria (60%) dengan sebagian lainnya adalah perempuan (40%).



Gambar 2. Jenis kelamin dan pekerjaan utama responden


Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa responen perempuan dalam penelitiannya PS di Distrik Kayauni ini cukup besar hingga mencapai angka 40%. Peran perempuan selama ini cukup tinggi dalam aktivitas pemanfaatan dan pengelolaan hutan (Aspita, 2021). Hal ini sejalan dengan peran dengan melibatkan sebagai pengurus dan anggota LPHD dan KUPS.

Untuk jenis pekerjaan yang dijumpai pada responden umumnya bekerja sebagai

petani/pekebun sebanyak 55%. Kabupaten Fakfak sejak dahulu dikenal sebagai sentra produksi pala (Ungirwalu et al., 2019). Ibu rumah tangga yang terlibat dalam pekerjaan sampingan bertani sebanyak 35% dan terakhir diikuti pegawai baik honorer/swasta/pensiunan pegawai negeri sipil (PNS). Jika dilihat dari tingkat usia dan produktivitas dari responden sekaligus mereka yang merupakan pengurus LPHD dan KUPS sebagian besar merupakan usia

produktif yang langsung mampu terlibat dan melaksanakan aktivitas fisik terkait program PS. Sebagian besar responden merupakan kelompok usia produktif,

yaitu kelompok pemuda dengan usia antara 25-35 tahun (15%) dan tertinggi kelompok orang tua dengan usia 36-59 tahun sebanyak 62,5%. Sementara responden yang dianggap telah



Gambar 3. Pengelompokan responden berdasarkan usia/umur dan pendidikan

memasuki masa purna dan dianggap bukan berupakn usia produktif dijumpai pada kelompok lansia dengan umur 60 tahun keatas sebanyak 15%. Jika dilihat dari data tingkat pendidikan, responden memiliki pendidikan paling banyak dijumpai pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 37,5%, diikuti Sekolah Lanjutan Atas (SMA) baik sekloah kejuruan maupun SMA sederajat sebanyak 25%, sama dengan responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 25%. Tingkat pendidikan dengan jumlah responden terendah dijumpai pada kelompok tingkat pendidikan perguruan tinggi baik diploma dan sarjana sebanyak 12,5%.

Pemerintah Indonesia melaksanakan program Perhutanan Sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat (Pujo et al., 2018). Merespons hal tersebut, pada tahun 2016, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial meliputi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan,

Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Terkait dengan pengelolaan hutan di Jawa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri LHK No.39 tahun 2017 mengenai Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani (Pemerintah Republik Indonesia, 2017). Hutan Desa merupakan hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Program perhutanan sosial tidak saja menyangkut urusan redistribusi akses dan penguasaan lahan, melainkan juga meliputi tahap penataan usaha perekonomian rakyat serta implementasi dan pengembangan usaha (Zakaria et al., 2018).

Sejak awal pelaksanaan program perhutanan sosial, hingga tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2015-2019, realisasi capaiannya masih rendah dan diperkirakan tidak bisa mencapai 100% hingga akhir tahun kelima RPJMN 2015-2019. Realisasi PS keseluruhan hingga tahun 2019 lalu mencapai 3.504.197,92 atau hanya 27,5% dari target RPJMN 2015-2019. (CIFOR & LATIN, 2023).

Fasilitasi pasca ijin ini tidak bisa dikerjakan dan bukan hanya menjadi tanggung jawab KLHK semata, namun perlu sinergi dengan Kementerian/Lembaga lain dan sinkron dengan Pemerintah Daerah, terutama terkait menukur

keberhasilan program PS di tingkat tapak. Secara terfokus akselerasi pencapaian pelaksanaan PS skema HD di Distrik Kayauni Kabupaten Fakfak sebagaimana dipaparkan pada Table 4.

Tabel 4. Tahapan pelaksanaan program perhutanan sosial dan luaran yang diukur

Tahapan	Keluaran
Sosialisasi Izin Perhutanan Sosial	Berita acara kegiatan sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi pertemuan.
Identifikasi Potensi (Pendataan Potensi)	Informasi terkait keanekaragaman hayati (tumbuhan dan satwa liar), akses jalan, sungai, danau, tutupan hutan dan lahan, lahan terbuka atau bekas kebakaran, rawa gambut, potensi sosial, dampak lingkungan, dan lain sebagainya.
Penguatan Kelembagaan KPS dan KUPS	Meningkatnya kapasitas KPS dalam hal legalitas, perencanaan, pemantauan dan evaluasi, yang dibuktikan dengan adanya berita acara pembentukan KUPS, SK penetapan KUPS, struktur KUPS, dokumen rencana model usaha/rencana kerja usaha produk/jasa KUPS.
Pengembangan Usaha KUPS	KPS melalui KUPS memiliki usaha produk dan jasa yang berjalan dan menguntungkan dengan tetap memperhatikan aspek sosial budaya dan lingkungan.
Peningkatan Sumber Daya Manusia	Adanya strategi peningkatan kapasitas SDM yang dimiliki oleh KPS.

Berdasarkan petunjuk teknis (*Juknis*) Pendampingan awal merupakan salah tahapan dalam kegiatan utama PS pasca ijin yang diturunkan dari Panduan *role model* pendampingan pasca-izin PS. Kegiatan pendampingan awal merupakan kegiatan-kegiatan pendamping dan pemegang izin/hak perhutanan sosial. Untuk tenaga pendamping pada lokasi hutan desa Distrik Kayauni hanya berjumlah satu orang. Idealnya satu pendamping membina satu lokasi PS. Pendampingan yang optimal dan ideal harus merupakan proses pembelajaran yang dapat *men-transfer* dan *men-transform* bentuk bentuk pengetahuan, keahlian


serta perilaku yang mendukung proses pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Data jumlah tenaga pendamping program perhutanan sosial pada tahun 2018 berjumlah 3.448 orang. Data dan fakta tersebut masih belum proporsional dengan jumlah kelompok masyarakat yang ada. Faktanya setiap pendamping bisa membina hingga 3 lokasi PS. Pendampingan kepada masyarakat dan keterlibatan secara aktif masyarakat itu sendiri dalam memutuskan aktivitas-aktivitas yang akan dikembangkan untuk mencapai sebuah sistem pengelolaan hutan yang layak secara ekonomi, *adaptable* secara sosial, dan sehat secara ekologi. Salah satu potensi penyebab tidak tercapainya

target program PS adalah target yang kurang realistis, yaitu satu kondisi dimana target yang ingin dicapai jauh diatas kemampuan sumber daya yang tersedia, terutama para pendamping di tingkat tapak/lapang.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan program PS skema HD di Distrik

Kayunu Kabupaten Fakfak, berdasarkan data wawancara untuk 14 atribut pertanyaan terkait pendampingan awal kegiatan perhutanan sosial berdasarkan kriteria nilai dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Pendampingan tahap awal

Rata-rata jawaban dari 40 responden terkait dengan tahapan kegiatan pendampingan awal dalam menilai pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial pasca penetapan SK Hutan Desa di distrik Kayauni dapat dikelompokkan dalam skala kategori netral (3) dari skala 1-5. Hasil ini mengungkapkan bahwa tidak semua tahapan kegiatan dalam tahap awal pendampingan dipahami dan dilaksanakan secara keseluruhan untuk skema hutan desa di Distrik Kayauni

Kabupaten Fakfak. Di Maros Sulawesi Selatan salah satu kendala teknis yang menyebabkan kegagalan program perhutanan sosial adalah pendampingan yang tidak berjalan secara efektif (Musdalifa et al., 2023).

Tahapan pendampingan yang dianggap berhasil adalah pengetahuan masyarakat tentang potensi komoditas utama yang dihasilkan dan dikembangkan di kampung dengan melibatkan kelompok perempuan dalam kepengurusan

(LPHD/KUPS) dengan nilai mencapai 4,3. Selanjutnya diikuti informasi potensi hasil utama yang masih dapat dikembangkan ke depan (4,2) dan komodit potensi utama yang akan dikembangkan (4,1). Sementara kegiatan yang belum dilaksanakan antara lain penyusunan AD/ART, inventarisasi potensi dan identifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial.

Tujuan inventarisasi potensi adalah untuk menyediakan data dan informasi sebagai bahan pengelolaan areal perhutanan sosial. termasuk diantaranya untuk penyusunan blok pengelolaan, rencana pengelolaan Perhutanan Sosial (RPHD, RKU, RKT, Rencana Model Usaha/RMU dan lain-lain), serta mengidentifikasi dampak lingkungan. Luaran utama dari kegiatan inventarisasi dapat dikur dari adanya informasi keanekaragaman hayati (tumbuhan dan satwa liar), akses jalan, sungai, danau, tutupan hutan dan lahan, lahan terbuka atau bekas kebakaran, rawa gambut, potensi sosial, dampak lingkungan, dan lain sebagainya. Dokumen ini yang belum dijumpai pada kelima skema hutan desa di Distrik Kayauni Kabupaten Fakfak.

Hal lainnya yang dinilai tidak berjalan dengan baik yaitu kegiatan inventarisasi potensi sosial yang terdiri dari informasi demografi desa dampingan (jumlah penduduk, usia, jenis kelamin, pendidikan dll.); pemahaman masyarakat terhadap PS, potret kelembagaan KPS; potensi konflik terkait pengelolaan/pemanfaatan areal perhutanan sosial; pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan areal perhutanan sosial; kearifan lokal, pengetahuan tradisional setempat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam/hutan.

Untuk inventarisasi potensi dampak lingkungan jika dilaksanakan akan memberikan informasi tentang dampak positif terhadap lingkungan. Berupa ketersediaan data pertambahan tutupan hutan, jenis dan jumlah

keanekaragaman hayati jenis tanaman maupun hewan di lokasi areal perhutanan sosial sesuai dengan daya dukung lingkungannya, terukurnya penambahan cadangan air tanah, dan lain-lain. Sementara informasi tentang dampak negatif terhadap lingkungan, yang belum diperoleh antara lain ancaman bertambahnya sampah plastik yang ada di lokasi, pencemaran akibat penggunaan pestisida kimia, polusi akibat proses pengolahan dan lain-lain.

Bagi pemegang izin/hak PS yang disebut dengan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) sesuai Perdirjen PSKL No. P.3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Usaha PS. Pembentukan KPS dalam skema HD dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dalam hal perencanaan PS, memfasilitasi penyusunan Rencana Modal Usaha KUPS, serta menyusun sistem pemantauan dan evaluasi.

Sayangnya tujuan untuk pengembangan kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dalam hal legalitas kelembagaan, penyiapan dokumen-dokumen kesepakatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan pengetahuan pada 5 (lima) skema HD di Distrik Kayauni tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok hutan desa dengan baik.

Secara normatif dalam tahapan ini diharapkan LPHD dan para pendamping PS dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi pasca-izin PS dimana pendekatan pasca izin memiliki dimensi yang cukup luas dan mencakup banyak sektor lainnya. Sayangnya dengan keterbatasan SDM terutama tenaga pendamping serta kendala pendanaan menyebabkan tahapan awal pendampingan untuk 5 (lima) skema HD di Distrik Kayauni belum berjalan dengan baik.

Untuk menilai tingkat keberhasilan program PS pada tahap kegiatan pendampingan awal, jika dilaksanakan dengan baik akan dibuktikan dengan pelaksanaan di lapangan melalui

pertemuan langsung atau tatap muka, radio, televisi, koran, media sosial dan sarana lain sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

Sosialisasi sebelum penerbitan atau penetapan SK Hutan Desa di Distrik Kayauni dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dengan melibatkan Kelompok Kerja (Pokja) Daerah Percepatan Perhutanan Sosial Papua Barat. Bahan yang digunakan sebagai presentasi sosialisasi program perhutanan sosial antara lain dokumen izin dan peraturan-peraturan terkait. Muatan sosialisasi yang seharusnya diberikan antara lain: Jumlah luasan usulan dan luasan yang diterbitkan izin oleh KLHK; Hak dan kewajiban pemegang izin; Rambu-rambu pemegang izin; Jangka waktu izin; Jenis usaha yang boleh & tidak boleh dilakukan; Tahapan yang harus dilakukan pasca-izin dan semua ketentuan yang tertuang dalam dokumen Izin Perhutanan Sosial.

Secara internal hasil rata-rata penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan tahapan sosialisasi tahap awal dianggap belum terlaksana dengan baik karena dipengaruhi oleh keberadaan anggota kelompok masyarakat desa setempat. Meskipun para pengurus dan anggotanya masuk dalam kategori usia produktif sebagai petani sebagai mata pencaharian utama, namun mereka masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah dengan dominasi pada bangku pendidikan sekolah dasar. Pada pengurus dan anggota LPHD/KUPS serta aparat pemerintahan desa dan pihak internal lain dijumpai hal yang sama. Di sisi eksternal keterlibatan dan kepedulan para pihak, baik KPH/CDK setempat, pemerintah kabupaten (sekretariat daerah), desa terdekat atau yang berbatasan langsung dengan lokasi izin, Pemegang izin lain belum nyata berkolaborasi.

Secara teknis penguatan kelembagaan KPS dan KUPS yang belum diperhatikan dengan baik terkait struktur dan manajemen organisasi, Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

KPS, aturan internal di luar AD/ART dan kesepakatan lainnya yang perlu dibuat KPS yang belum disusun. Tujuan dan keluaran penguatan kelembagaan KPS dan KUPS sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas KPS dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi untuk menunjang pengelolaan dan pengembangan usaha PS.

Perlunya pningkatkan kapasitas KUPS untuk mengelola dan menjalankan usaha-usaha PS agar potensi yang berada di dalam kawasan izin betul-betul dikelola secara berkelanjutan dan memiliki dampak manfaat yang luas dengan memperhatikan aspek sosial budaya dan aspek lingkungan.

Keluaran yang seharusnya dapat dilihat dan diukur antara lain: meningkat kapasitas KPS dalam hal legalitas, perencanaan dan pemantauan dan evaluasi; ,eningkat kapasitas KUPS, ditunjukkan dengan dihasilkannya: berita acara pembentukan KUPS, surat keputusan penetapan KUPS, struktur KUPS, dokumen Rencana Model Usaha (RMU) produk/jasa KUPS/

Secara aktual, tahapan pembentukan KUPS untuk skema hutan desa yaitu LPHD antara lain: menentukan personel sesuai kriteria, menyelenggarakan rapat pembentukan KUPS, membuat SK KPS untuk menetapkan pengurus KUPS, dan meningkatkan status kelembagaan kelompok menjadi badan usaha. Pengembangan usaha produk dan jasa secara umum memiliki tahapan atau proses yang hampir sama, perbedaan proses akan ditentukan oleh kekhasan konsumen, jenis produk dan jenis jasa yang diusahakan. Pengelolaan dan pengembangan hasil hutan, baik hasil kayu dan bukan kayu disesuaikan dengan potensi yang ada di lokasi tersebut. Hal yang menjadi perhatian utama antara lain: pengembangan usaha yang inovatif, pengelolaan hasil hutan yang terintegrasi dan diversifikasi usaha, pengolahan produk pasca-panen yang berkualitas dan memiliki nilai

tambah serta berkelanjutan, mengembangkan produk ramah lingkungan, dan Membangun jejaring kewirausahaan.


Pengelolaan dan pengembangan jasa lingkungan perlu memperhatikan antara lain: bentang alam dan zona lingkungan, pengembangan usaha yang inovatif dan ramah lingkungan, daya dukung lingkungan dan sosial-budaya masyarakat, mengoptimalkan sumberdaya lokal yang ada, memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana ramah lingkungan.

Peningkatan kapasitas SDM yang perlu diperhatikan antara lain: pengurus kelompok perhutanan sosial (KPS) dan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), peningkatan kapasitas SDM dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat berupa: pelatihan, bimbingan teknis, studi banding dan sekolah lapang.

Kapasitas pokok yang perlu dimiliki oleh KPS dan KUPS diantaranya sebagai berikut: pengetahuan dan keterampilan pemetaan kawasan, pengetahuan dan keterampilan

pendataan potensi kawasan, pengetahuan dan keterampilan manajemen perencanaan, pengetahuan dan keterampilan manajemen administrasi dan keuangan, pengetahuan dan keterampilan manajemen usaha dan pemasaran hasil hutan kayu (HHK), dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan, dan Pengetahuan dan keterampilan manajemen lingkungan dan konservasi.

Tahap kedua adalah pengembangan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan. Dalam menilai keberhasilan program perhutanan sosial untuk skema (lima) hutan desa di Distrik Kayauni, tahapan pengelolaan program yang paling rendah terealisasi adalah kegiatan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara terkait kegiatan pendampingan yang dilakukan di masyarakat yang belum berjalan sesuai dengan tahapannya. Berdasarkan hasil data wawancara untuk 3 atribut pertanyaan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan berdasarkan kriteria nilai menunjukkan rata-rata tingkat ketidakpahaman yang rendah yaitu pada skala 2.



Gambar 5. Pengembangan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan

Dari 40 responden terpilih, rata-rata menilai bahwa belum semua tahapan dilaksanakan kegiatan pembuatan (1.0) dan penandaan zona

kelola serta pelaksanaan penandaan batas lokasi ijin hutan desa (1,4) pada kelima lokasi skema hutan desa di Distrik Kayauni Kabupaten Fakfak.

Sementara tahapan penyusunan RKPS hutan desa rata-rata nilai skalanya 2,2, karena kegiatan ini baru dilaksanakan di HD Kampung Kayuni. Dokumen RKT pada masing-masing skema hutan desa di Distrik Kayauni belum disusun dokumen tersebut.

Peran utama pendamping untuk mampu memberikan pemahaman dan meyakinkan anggota dan pengurus KPS tentang pentingnya pengelolaan kawasan hutan belum dilaksanakan pada tahapan ini. Dua kegiatan utama dalam pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan yaitu penataan areal perhutanan sosial dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Umum/Rencana Pengelolaan (RKU) didasarkan pada regulasi di masing-masing skema PS tidak dilakukan karena permasalahan pendanaan dan belum masuk prioritas program dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.

Tujuan dari kegiatan ini memberikan acuan mengenai langkah-langkah menyepakati batas

izin PS dan mengidentifikasi kerja sama yang diperlukan antar pemegang izin/hak. Memberikan acuan mengenai langkah-langkah menandai, mendata potensi, menyusun blok, dan menyusun rencana, serta resolusi konflik dalam mengelola izin PS. Memberikan acuan mengenai langkah-langkah pengelola izin PS dalam mengelola ruang kelolanya agar memenuhi ekonomi berkelanjutan, sosial, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, *pasca* penetapan SK hutan desa untuk keliam lokasi wajib selanjutnya melaksanakan kegiatan ini.

Tahapan pengembangan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan yang belum dilaksanakan pada kelima lokasi hutan desa di Distrik Kayauni terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yaitu: 1). Rapat kesepakatan batas, 2). Penandaan batas izin PS dan 3). Pembuatan dan penandaan blok/zonasi. Masing-masing tahapan tersebut dapat dinilai tingkat keberhasilannya jika diperoleh bukti keluaran yang dihasilkan.

Tabel 5. Keluaran dari pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan

Kegiatan	Keluaran
Rapat Kesepakatan Batas (Situasional)	Keluaran dari rapat kesepakatan batas adalah Berita Acara Kesepakatan Batas yang di dalamnya memuat kesepakatan batas kawasan, peta dan rencana penandaan batas seperti: alat yang digunakan, tanda batas yang akan digunakan, tim penandaan batas, waktu pelaksanaan penandaan batas, pembiayaan, peralatan, bahan dan lain-lain.
Penandaan Batas Izin Perhutanan Sosial	Berita Acara Penandaan Batas dilampiri dengan (1) titik koordinat tanda batas, (2) gambaran umum lokasi di sekitar tanda batas, dan (3) dokumentasi/foto-foto lokasi penandaan batas.
Pembuatan dan Penandaan Blok/Zonasi	Peta blok dilampiri oleh matriks yang berisi informasi kriteria blok, model pengelolaan dan rencana blok.
Rapat kesepakatan batas yang kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait	yang berkepentingan langsung terhadap batas kawasan izin perhutanan sosial belum

dilaksanakan sampai sejauh ini. Tujuan Kegiatan rapat kesepakatan batas untuk menyepakati batas izin perhutanan sosial dengan izin lain yang berbatasan langsung di lapangan dan membahas peluang kerja sama yang diperlukan antar pemegang izin atau pengelola kawasan kerja sama dalam KPH/KCD yang ada.

Selanjutnya tahapan yang belum terlaksana adalah rapat kesepakatan batas (situasional), Izin PS Berbatasan langsung dengan izin kehutanan; Izin PS berbatasan langsung dengan izin non kehutanan; Izin PS berbatasan langsung dengan lokasi yang dikerjakan samakan oleh KPH; dan Izin PS berbatasan atau terdapat pengelolaan oleh masyarakat di luar kelompok HD di kelima lokasi yang ada di Distrik Kayauni.

Dari situasi I sampai dengan situasi IV KPH/KCDK menjadi simpul koordinasi dan komunikasi para pihak terkait dalam proses menyepakati batas. Sayangnya keberadaan status KPH/KCD yang masih terus berproses di tingkat provinsi membuat arah dan program di tingkat tapak menjadi terbatas. Ditambah dengan pendanaan yang terbatas dan keterlibatan daerah juga masih minim menyebabkan kegiatan tahapan perhutanan sosial ini belum terlaksana sejauh ini.


Penandaan batas di ruang kelola izin PS merupakan tahapan penting yang belum dilalui oleh KPS, yaitu Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Penandaan batas penting dilakukan oleh pengelola izin PS untuk mengetahui, memastikan, dan menandai batas areal izin PS di lapangan. Proses ini dilakukan untuk menghindari pengelola izin PS bekerja di luar areal yang diberikan dan meminimalisir potensi terjadinya konflik di lapangan.

Kepastian batas-batas izin PS sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kelima lokasi hutan desa di Distrik Kayauni wajib dimasukkan dalam perencanaan selanjutnya sehingga dapat mencegah konflik lahan sekaligus memudahkan pemegang izin PS dalam proses pendataan potensi, penyusunan blok dan penyusunan perencanaan. Sayangnya dari tahapan ini di kelima lokasi skema HD Distrik Kayauni Kabupaten Fakfak belum berhasil menemukan keluaran untuk dinilai antara lain: titik koordinat tanda batas, gambaran umum lokasi di sekitar tanda batas dan dokumentasi/foto-foto lokasi penandaan batas. Perencanaan blok/zonasi yang jelas akan menentukan keberhasilan pengembangan usaha dalam wilayah kelola PS untuk skema HD.

Tahapan ketiga adalah kerjasama, akses permodalan dan akses pasar. Maksud dari kegiatan kerjasama, akses, pemodal dan akses pasar adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan, meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan KPS. Selain itu tujuan utama adalah membekali pengetahuan KPS untuk mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan dan Meningkatkan mutu dan kualitas produknya agar dapat berkompetisi dalam mengakses pasar, serta dapat mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk menambah pendapatannya.

Bersasarkan hasil wawancara dan pemberian skoring nilai rata-rata untuk nilai tertinggi berada pada tahapan bantuan modal, peluang, dan alat ekonomi produksi (3,1), diikuti nilai skala tentang pasar dan jejaring selama ini (1,7) dan skala terendah diperoleh pada dukungan keberlanjutan para pihak dan kerjasama selama ini (1,5).



Gambar 6. Kerjasama, akses permodalan dan akses pasar

Keberhasilan yang rendah dalam tahapan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara internal maupun eksternal. Pelibatan pihak yang bekerja sama dalam PS antara lain: Instansi pusat dan daerah terkait, misalnya: pariwisata; akademisi/perguruan tinggi dan lembaga riset (penelitian dan pen ingkatan sumber daya manusia) sudah ada dan berjalan sejauh ini. Namun untuk pelibatan dunia usaha/ sektor swasta/BUMN bagi pengembangan usaha, akses modal dan akses pasar belum dilakukan secara kolaboratif. Peran LSM/NGO (perbaikan tata kelola kelembagaan dan tata kelola kawasan tidak terlaksana karena minimnya dukungan pendanaan, serta belum adanya keterlibatan lembaga keuangan (akses permodalan dan penjaminan usaha) pada kelima skema hutan desa di Dsitrik Kayauni Kabupaten Fakfak.

Kerjasama izin PS adalah hubungan kerja sama yang dilakukan oleh KPS dan atau KUPS dengan para pihak yang berkepentingan. Kerjasama izin PS adalah hubungan kerja sama yang dilakukan oleh KPS dan atau KUPS dengan para pihak yang berkepentingan. Tujuannya secara


detail untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan KPS.

Keluaran kegiatan ini KPS/KUPS dapat menyiapkan dokumen kerja sama PS dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama (NKB) dan Perjanjian Kerja Sama Teknis (PKST), baik kerja sama dalam rangka penguatan tata kelola maupun dalam rangka pengembangan usaha perhutanan sosial perlu disiapkan kedepannya. Akses pasar untuk produk unggulan seperti pala dan turunnya, sejauh ini masih berada pada tatanan pasar lokal daerah yang belum berkembang. Akses pasar ke luar daerah secara khusus untuk komoditi pala masih di kuasai pedagang besar yang telah memiliki akses pasar ke luar daerah dan sulit ditembus masyarakat lokal (Ungirwalu et al., 2019). Akses pasar merupakan faktor penting bagi kegiatan usaha penanaman modal dalam memasarkan hasil produksi atau jasa. KPS perlu memahami akses pasar untuk mengembangkan hasil penjualan produk atau jasa yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi anggota KPS maupun KUPS. Akses

pasar juga hal penting di bagian hilir dari kegiatan perhutanan sosial untuk memasarkan produk atau jasa usaha PS.

Untuk membuka akses pasar produk atau jasa PS, dapat dilakukan antara lain: menghubungkan KUPS dengan pasar tradisional/konvensional ataupun modern (*ritel atau marketplace*); mengikutsertakan KUPS dalam acara-acara promosi produk/komoditi unggulan; membuat produk baru yang dipasarkan melalui pasar tradisional/konvensional ataupun melalui pasar modern (*ritel dan marketplace*).

Tahapan keempat selanjutnya adalah pengelolaan pengetahuan. Pengelolaan pengetahuan merupakan proses yang dimulai dari perencanaan, implementasi dan pemantauan. Pengelolaan pengetahuan tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu tahapan kerja, namun bersifat lintas sektor, ada pada setiap tahapan implementasi *pasca* izin PS. Berdasarkan hasil wawancara bahwa penilaian terhadap pengelolaan pengetahuan memiliki nilai rata-rata tertinggi dengan skala 4 dari keempat tahapan proses pendampingan di kelima lokasi HD di Distrik Kayauni Kabupaten Fakfak.



Gambar 7. Pengelolaan pengetahuan

Dari tiga pertanyaan yang diajukan untuk menukur kriteria pemahaman pelaksanaan tahapan pengelolaan pengetahuan, rata-rata responden memberikan jawaban yang cukup baik (4,3) karena pemahaman responden yang telah mengetahui produk unggulan yang sudah dihasilkan selama ini. Sementara untuk pengelolaan pengetahuan terhadap pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,

pendokumentasian dan publikasi media dinilai pada skala terendah (3,2). Untuk fasilitas pendampingan baik kursus/pelatihan dari pihak lain dengan skala 3,4 kerana beberapa respon pernah mengikuti pelatihan yang berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua barat dan PSKL Maluku-Papua.


Maksud dan tujuan penyusun perencanaan yang menjadi acuan bagi pendamping PS untuk pengelolaan pengetahuan maupun penulisan

dan penyebarluaskan pembelajaran dari lapangan belum tuntas dilaksanakan di tingkat tapak. Para pendamping belum mampu merefleksikan antara perencanaan dengan realisasi, faktor pendukung dan penghambat, dan aksi selanjutnya untuk memperbaiki/ mengembangkan pengelolaan pengetahuan. Pendokumentasian pembelajaran dan pengetahuan penting untuk menunjang program PS masih dilakukan secara insidental dan belum dikelola dengan baik. Secara umum pembelajaran dan pengalaman di suatu tempat dapat diterapkan ditempat yang lain dengan penyesuaian-penyesuaian lokasi dan kondisi setempat, terutama untuk keliam lokasi HD yang ada di Distrik Kayauni. Tantangan terbesar dalam tahapan ini yaitu kapasitas pendamping PS yang masih cukup awam dengan proses pendokumentasian pembelajaran dan pengetahuan, oleh karena itu perlu pelatihan kepada pendamping perhutanan sosial.

Tahapan terakhir adalah monitorong dan evaluasi. Monitoring adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku/kegiatan tertentu, dengan

tujuan agar semua data/ informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan pengambilan keputusan tindakan selanjutnya. Sementara evaluasi merupakan Kegiatan penilaian terhadap sebuah program yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan penilaian skala keberhasilan program pendampingan di lima hutan desa Distrik Kayauni Kabupaten Fakfak, untuk tahapan monitoring dan evaluasi berada pada skala 3 (netral). Walaupun demikian untuk nilai skala tertinggi diperoleh pada kriteria pelaksanaan pendampingan rutin dan berkelanjutan yang dianggap telah berhasil dilakukan selama ini pada kelima lokasi HD di Distrik Kayauni. Hal ini bertolak belakang dengan peran pendampingan di masing-masing kampung yang dianggap belum berhasil atau sesuai dengan kenyataan di lapangan dengan nilai skala 3. Begitu pula dengan skala terendah yang diperoleh pada tahapan/kriteria monitoring dan evaluasi dengan para pihak dengan nilai 2 dari skala 1-5.




Gambar 8. Monitoring dan evaluasi

Jika melihat adanya nilai rata-rata yang berada pada skala netral (3), maka dapat dilihat adanya kekuatan yang telah bergasil dilaksanakan, tetapi ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan pula pada kelima skema HD di Dsitrk Kayauni Kabupaten Fakfak. Pendamping memfasilitasi pemantauan dan evaluasi seharusnya berjalan secara partisipatif dengan melibatkan kelompok LPHD/KUPS pada kelima lokasi HD. Bebarap perhatian yang menjadi catatan dalam pelaksanaan tahapan ini adalah perubahan yang

telah terjadi pada kelima lokasi HD yang berbeda, belum adanya kesesuaian dengan rencana kerja kelompok, serta hambatan dan tantangan internal yang masih belum diselesaikan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya perbaikan ke depannya.

Berdasarkan rekapan dari kelima tahapan pendampingan program PS di lima skema HD Distrik Kayauni Kabupaten Fakfak, bahwa tingkat keberhasilannya berada pada skala 3 (netral).



Gambar 9. Keberhasilan program PS berdasarkan tahapan

Tahapan pengelolaan pengetahuan merupakan tahapan yang menunjukkan skala berhasil sejauh ini (skala 4) jika dibandingkan dengan keempat tahapan lainnya. Tahap pendampingan awal dan pengelolaan pengetahuan berada pada skala 3 (netral) yang berarti program sudah dijalankan tetapi belum semua tahapan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sementara tahapan kedua tentang pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan dan lingkungan (skala 2) bersama tahapan ketiga kerjasama, akses pemodal dan akses pasar (skala 2) berada pada skala rendah keberhasilannya dari range skal 1-5.

Kendala utama dalam program perhutanan sosial yang belum berjalan secara efektif disebabkan oleh permasalahan yang terjadi di tingkat tapak didominasi oleh kendala teknis (Amalia & Maulana, 2024). Salah satu kendala utama adalah masalah modal. Modal dan keuangan merupakan aspek yang penting dalam pengembangan usaha. Tanpa memiliki modal, suatu usaha tidak akan dapat berjalan walau syarat lainnya yang mendukung pengembangan usaha sudah dimiliki. Selain modal dalam bentuk uang atau aset, modal yang tidak kalah penting harus dimiliki oleh kelompok yaitu modal sosial,

karena modal sosial ini merupakan modal utama kelompok dalam membangun usaha.

Hal ini sejalan dengan Musdalifa et al. (2023) yang mengungkapkan adanya kelemahan secara teknis ditemukan dalam internal kelompok masyarakat yang belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pertemuan kelompok yang tidak rutin dijalankan serta kurangnya partisipasi pengurus dan anggota.

KESIMPULAN

Perkembangan pengelolaan skema Hutan Desa di wilayah Distrik Kayauni, Kabupaten Fakfak berdasarkan kelima tahapan pendampingan program perhutanan sosial menunjukkan bahwa tingkat keberhasilannya berada pada skala 3 (netral) yang berarti belum mencapai semua target dan tujuan di setiap tahapannya sejauh ini. Keberhasilan dijumpai pada tahapan pengelolaan pengetahuan menunjukkan skor tertinggi 4 dari 5 skala (berhasil). Selanjutnya diikuti tahapan pendampingan tahap awal dan tahapan monitoring dan evaluasi menunjukkan skor 3 untuk kategori “netral” dengan penilaian “cukup berhasil”. Sementara tahapan program yang belum menunjukkan keberhasilan berada pada tahapan pengembangan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan dan kerjasama, akses permodalan dan akses pasar dengan skala nilai 2. Perlunya mengevaluasi secara komprehensif tahapan pendampingan sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan dan lingkungan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, A. S., & Maulana, A. (2024). Evaluasi program perhutanan sosial kesejahteraan masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *Pubmedia*

- Social Sciences and Humanities*, 1(3), 1–10. DOI: <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.124>.
- Aspita, S. (2021). Peran perempuan dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat. *Piper*, 17(2), 156-159. DOI: <https://doi.org/10.51826/piper.v17i2.547>.
- Cifor & Latin. (2023). *Refleksi empat tahun feformasi: Mengembangkan sosial forestri di era desentralisasi*. Center for International Forestry Research.
- Farid, A. M., Fahreza, F. A., Prasetyo, C. D. P., & Firmansyah, S. H. (2022). Perhutanan sosial sebagai alternatif solusi meminimalisasi deforestasi di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 130-149. DOI: <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.305>.
- Kavanagh, P., & Pitcher, T. J. (2004). Implementing Microsoft Excel software for rapfish: A technique for the rapid appraisal of fisheries status. *Fisheries Centre Research Reports*, Vancouver.
- Moeliono, M., Thuy, P. T., Bong, I. W., Wong, G. Y., & Brockhaus, M. (2017). Social forestry-why and for whom? A comparison of policies in vietnam and Indonesia. *Forest and Society*, 1(2), 78–97. <https://doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484>.
- Musdalifa, Yusran, & Sabar, A. (2023). Tata kelola kelembagaan Kelompok Tani Hutan Malaka 01 hutan kemasyarakatan di Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. *Jurnal Kehutanan Papuaasia*, 9(1), 18–28. DOI: <https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol9.Iss1.424>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-

- Undang-Undang Kementerian Hukum dan Keadilan Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Pujo, Sofhani, T. F., Gunawan, B., & Syamsudin, T. S. (2018). Community capacity building in social forestry development: A review. *Journal of Regional and City Planning*, 29(2), 113–126.
- Royer, S. De, Noordwijk, M. Van, & Rossetto, J. M. (2018). Does community-based forest management in Indonesia devolve social justice or social costs? *International Forestry Review*, 20(2), 167–180. DOI: <https://doi.org/10.1505/146554818823767609>.
- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Erbaugh, J. T., Intarini, D., Dharmiasih, W., Makmur, M., Faturachmat, F., Verheijen, B., & Maryudi, A. (2020). The boom of social forestry policy and the bust of social forests in Indonesia: Developing and applying an access-exclusion framework to assess policy outcomes. *Forest Policy and Economics*, 120, 102290. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102290>.
- Stanzel, J., Krott, M., & Schusser, C. (2019). Power alliances for biodiversity—Results of an international study on community forestry. *Land Use Policy*, 102963. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.09.038>.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tajuddin, T., Supratman, S., Salman, D., & Yusran, Y. (2019). Bridging social forestry and forest management units: Juxtaposing policy imaginaries with implementation practices in a case from Sulawesi. *Forest and Society*, 3(1), 97–113. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6049>.
- Ungirwalu, A., Awang, S. A., Suryanto, P., & Maryudi, A. (2019). Small scale ecology and society: Forest-culture of Papua Nutmeg. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 13, 114–126. <https://doi.org/10.22146/jik.52091>.
- Ungirwalu, A., Awang, S. A., Runtuboi, Y. Y., Peday, M. Y., Marwa, J., Maitar, B., Murdjoko, A., & Fatem, S. M. (2021). Customary forests in West Papua: Contestation of desires or needs? *Forest and Society*, 5, 365–375. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.13350>.
- Ungirwalu, A., Awang, S. A., Maryudi, A., Suryanto, P., Marwa, J., & Heatubun, C. D. (2023). An adaptive social forestry model in West Papua based on cultural forests and the main potential of NTFPS: Theory and practice. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1192(1). doi:10.1088/1755-1315/1192/1/012050.
- Wong, G. Y., Moeliono, M., Bong, I. W., Pham, T. T., Sahide, M. A. K., Naito, D., & Brockhaus, M. (2020). Social forestry in Southeast Asia: Evolving interests, discourses and the many notions of equity. *Geoforum*, 117(November), 246–258. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.10.010>.
- Wulandari, C., & Inoue, M. (2018). The Importance of Social Learning for the Development of Community Based Forest Management in Indonesia: The Case of Community Forestry in Lampung Province. *Small-Scale Forestry*, 17(3), 361–376. <https://doi.org/10.1007/s11842-018-9392-7>.
- Zakaria, R. Y., Firdaus, A. Y., Suharjito, D., Muhsi, M. A., Suwito, Salam, R., Aprianto, T. C., Uliyah, L., & Wiyono, E. B. (2018). *Perhutanan sosial: Dari slogan menjadi program (Naskah akademik reformulasi kebijakan perhutanan sosial)*. Sekretaris Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, Jakarta.